



**PUTUSAN**

Nomor 944/Pdt.G/2023/PA.Rks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Heryani BA. binti Bachtar Z Boor**, tanggal lahir 09 Juli 1964 /umur 59, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Komplek Perumahan Aweh Residence Blok G/21 RT.001/RW.008, Aweh, Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Heryana binti Bachtar Z Boor**, Umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kampung Babakan RT.003/RW.001 Kelurahan Sajira Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor : 944/Pdt.G/2023/PA.Rks, tanggal 07 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah dan ibu **Pemohon** dan **Termohon** yang bernama Bachtar Z Boor bin H.Zain Boor dan Sumyati Ateng binti H.Ateng Sabandi

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 944/Pdt.G/2023/PA.Rks



telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 1962 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, dengan wali nikah ayah kandung ibu dari **Pemohon** dan **Termohon** yang bernama H.Ateng Sabandi dengan mahar berupa Alquran, yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Penghulu Kantor Urusan Agama setempat dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah dan ibu **Pemohon** dan **Termohon** antara lain yang bernama H.Zain Boor dan Tom Suganda Ateng;

2. Bahwa, pernikahan bapak dan ibu **Pemohon** dan **Termohon** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah ayah **Pemohon** dan **Termohon** berstatus Perjaka dalam usia 17 tahun sementara ibu **Pemohon** dan **Termohon** berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu **Pemohon** dan **Termohon** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. Heru, laki-laki, lahir pada tanggal 14 April 1963 di Jakarta;
- b. Heryani BA, perempuan, lahir pada tanggal 9 Juli 1964, di Jakarta;
- c. Heryani, perempuan, lahir pada tanggal 23 Oktober 1965 di Jakarta;

6. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran dan Penetapan waris di Pengadilan Agama;

7. Bahwa antara ayah dan ibu **Pemohon** dan **Termohon** tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka **Pemohon** akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama dan **Termohon** melaporkannya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 9. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Pemohon dan Termohon Bachtar Z Boor bin H. Zain Boor dan ibu Pemohon dan Termohon Sumyati Ateng binti H. Ateng Sabandi yang dilangsungkan pada tanggal 13 Januari 1962, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan akan memperbaiki gugatan Pemohon karenanya akan mencabut perkara ini dari register perkara;

Bahwa oleh karena pencabutan perkara ini belum sampai tahapan jawaban, tidak diperlukan jawaban persetujuan Termohon

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 944/Pdt.G/2023/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara nomor 944/Pdt.G/2023/PA.Rks selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000.00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Evi Sofyah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I. dan Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 944/Pdt.G/2023/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rendhi Renaldi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Evi Sofyah, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I.**

**Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si**

Panitera Pengganti

**Rendhi Renaldi, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 944/Pdt.G/2023/PA.Rks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)